

Tinjauan Fiqh Interaksi Gender dalam Pendidikan Islam (Telaah Hukum Laki-laki Menyimak Suara Wanita)

Emha Hasan Ayatullah Asy'ari

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: ayatullohemha@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol14.Iss2.684>

ABSTRACT

This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the interaction between male teachers and female students, particularly when the teacher listens to the voice of female students, in the context of Islamic education. The main focus of the research is to examine whether a woman's voice is considered part of her awrah in Islamic law and how shariah rules govern this interaction. This study employs a qualitative method with an analytical approach to classical and contemporary fiqh texts. Various views from scholars of different madhhabs are considered to provide a comprehensive interpretation of the relevant legal issues. The findings indicate that, although a woman's voice is generally not regarded as part of her awrah, certain conditions and circumstances must be observed to avoid fitnah or moral disturbance. These conclusions reflect the diversity of views within the Islamic legal tradition, where some scholars impose stricter limitations, while others offer more flexibility, provided that proper manners and interaction protocols are maintained. This research makes a significant contribution to discussions on gender interaction in Islamic educational settings, particularly in determining the boundaries that align with shariah principles. The findings may also serve as a guideline for Islamic educational institutions in formulating policies that are consistent with religious values, while simultaneously creating a conducive learning environment. Thus, this study enriches the discourse on the ethics and legal frameworks of gender interaction in Islamic education and provides insights into how shariah principles can be contextually applied in modern educational settings.

Keywords: Islamic Law, Gender Interaction, 'Awrah', Education, Fiqh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam mengenai interaksi antara guru laki-laki dan santriwati, khususnya ketika guru mendengarkan suara santriwati, dalam konteks pendidikan Islam. Fokus utama penelitian adalah menelaah apakah suara wanita dianggap sebagai aurat dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana aturan syariat mengatur interaksi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap teks-teks fikih klasik dan kontemporer. Berbagai pandangan ulama dari beberapa mazhab dipertimbangkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang interpretasi hukum terkait topik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun suara wanita secara umum tidak dianggap sebagai aurat, terdapat kondisi dan situasi tertentu yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya fitnah atau gangguan moral. Kesimpulan ini mencerminkan keragaman pandangan dalam tradisi hukum Islam, di mana sebagian ulama menetapkan batasan yang lebih ketat, sementara yang lain memberikan ruang yang lebih fleksibel selama adab dan tata cara interaksi tetap dijaga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi diskusi tentang interaksi gender di lingkungan pendidikan

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Islam, terutama dalam menentukan batasan yang sesuai dengan prinsip syariat. Temuan ini juga dapat menjadi pedoman bagi institusi pendidikan Islam dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai etika dan hukum interaksi gender dalam pendidikan Islam, serta memberikan wawasan tentang cara mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat secara kontekstual di lingkungan pendidikan modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Interaksi Gender, Aurat, Pendidikan, Fikih

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Interaksi antara guru laki-laki dan santriwati dalam konteks pendidikan Islam adalah sebuah topik yang penuh dengan kompleksitas, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam. Perdebatan seputar bagaimana seharusnya guru laki-laki berinteraksi dengan santriwati, khususnya dalam konteks mendengarkan suara, telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan praktisi pendidikan, ulama, maupun akademisi. Bagaimana hukum Islam memandang interaksi semacam ini merupakan hal yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang sesuai dengan syariat sekaligus menjaga kehormatan semua pihak yang terlibat.

Pertanyaan utama yang sering muncul adalah terkait hukum mendengarkan suara wanita, terutama dalam konteks pendidikan ketika santriwati membaca Al-Qur'an di depan guru laki-laki. Selain itu, juga muncul pertanyaan seputar bagaimana hukum *khalwat* atau berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam lingkungan pendidikan. Semua pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi para pendidik dalam menjalankan perannya.

Dalam pembahasan fikih, suara wanita sering kali menjadi perdebatan karena dianggap bagian dari aurat yang harus dijaga. Beberapa ulama berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat selama tidak disertai dengan tindakan yang dapat menimbulkan fitnah. Penting untuk melihat interaksi antara laki-laki dan wanita dalam kerangka yang lebih luas, yaitu dalam kerangka prinsip kesetaraan gender yang ditegaskan dalam Islam. Muhibbin menekankan bahwa syariat Islam tidak melarang wanita untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya, selama interaksi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah.

Karakteristik suara, seperti frekuensi dasar dan formant, berperan penting dalam identifikasi gender. Suara wanita, yang biasanya memiliki frekuensi lebih tinggi, dapat mempengaruhi cara laki-laki berinteraksi dan merespons dalam konteks pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap suara tidak hanya didasarkan pada gender, tetapi juga pada karakteristik akustik tertentu yang mempengaruhi identifikasi dan persepsi. Dalam konteks pendidikan, penting bagi guru laki-laki untuk menyadari bagaimana karakteristik suara santriwati dapat mempengaruhi proses

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

belajar-mengajar. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, penting untuk tidak hanya melihat gender sebagai faktor yang mempengaruhi interaksi, tetapi juga melihat bagaimana faktor lain seperti intonasi dan nada suara dapat mempengaruhi persepsi terhadap interaksi tersebut.

Hukum mendengarkan suara wanita ketika membaca Al-Qur'an oleh guru laki-laki juga menjadi isu yang perlu dikaji. Dalam pandangan syariat, suara wanita bukanlah aurat secara mutlak, sehingga tidak ada larangan bagi laki-laki untuk mendengarkannya, terutama dalam konteks pendidikan yang bersifat positif dan jauh dari unsur maksiat. Menurut (Muhibbin, 2011), syariat Islam memberikan ruang bagi interaksi yang sehat dan produktif antara laki-laki dan wanita, termasuk dalam proses pendidikan agama, selama tidak disertai dengan niat yang buruk atau tindakan yang mengarah pada perbuatan yang dilarang. (R. Hidayati & Mardhiah, 2019) Mengamati bagaimana norma-norma sosial yang ada dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap interaksi antara gender di Aceh, yang menerapkan syariat Islam secara ketat. Dalam konteks ini, meskipun mendengarkan suara wanita tidak dilarang, penting untuk memperhatikan etika dan adab dalam berinteraksi. Norma-norma sosial yang ada perlu dihormati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau potensi fitnah di masyarakat. Oleh karena itu, guru laki-laki perlu menjaga etika dan tata cara yang baik saat berinteraksi dengan santriwati.

Khalwat, atau berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, adalah hal yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan fitnah dan membuka pintu bagi perbuatan yang tidak diinginkan, seperti zina. Menurut (Nazahah & Sahidin, 2021), *khalwat* dapat menjadi pintu masuk bagi perbuatan zina, sehingga tindakan ini dihindari dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan moralitas individu. Dalam konteks pendidikan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi santriwati, sehingga tidak terjadi situasi yang dapat menimbulkan fitnah.

(Rizki, 2020) Menjelaskan bahwa hukum adat di Aceh juga berperan dalam penegakan hukum *khalwat*, di mana pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenakan sanksi sosial, termasuk pernikahan paksa oleh pemangku adat. Ini menunjukkan bahwa hukum *khalwat* tidak hanya dilihat dari perspektif syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi guru laki-laki untuk selalu menjaga interaksi yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, *khalwat* bisa dihindari dengan menjaga batas-batas yang jelas antara guru dan santriwati. Guru laki-laki perlu memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dalam situasi yang terbuka dan dapat diawasi oleh orang lain. Dengan demikian, lingkungan pendidikan menjadi lebih aman dan tidak menimbulkan potensi fitnah.

Interaksi antara guru laki-laki dan santriwati tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang ada. (Tokal dkk., 2023) Mencatat bahwa norma budaya berperan signifikan dalam ketidaksetaraan gender, terutama di negara berkembang. Dalam konteks ini, interaksi antara guru laki-laki dan santriwati perlu dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil, di mana setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat.

(Armanda dkk., 2021) Juga menekankan pentingnya memahami konteks hukum jinayah di Aceh, yang mencakup berbagai aspek interaksi sosial. Suara wanita dapat dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial yang lebih luas, yang harus dipahami dalam konteks hukum dan norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada batasan dalam interaksi antara laki-laki dan wanita, interaksi yang sehat dan saling menghormati tetap dapat dilakukan selama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks pendidikan, penting bagi guru laki-laki untuk menyadari pengaruh dari cara mereka berbicara dan berinteraksi dengan santriwati. Penelitian oleh (Roche, 2023) menunjukkan bahwa intonasi suara dapat mempengaruhi persepsi kepercayaan diri. Guru yang berinteraksi dengan santriwati perlu menjaga intonasi yang positif dan membangun, sehingga santriwati merasa didukung dan dihargai dalam proses belajar.

Interaksi antara guru laki-laki dan santriwati dalam konteks pendidikan Islam merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, norma sosial, dan konteks budaya. Hukum mengenai mendengarkan suara wanita dan *khalwat* harus dipahami dalam kerangka yang tidak hanya normatif tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dari interaksi tersebut.

Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan norma yang berlaku, interaksi antara guru laki-laki dan santriwati dapat berlangsung dalam suasana yang aman, saling menghormati, dan produktif. Hal ini penting agar pendidikan yang diberikan dapat membawa manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan potensi fitnah atau pelanggaran terhadap syariat Islam.

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang Interaksi Guru Laki-Laki Dengan Santriwati (Telaah Hukum Laki-Laki Menyimak Suara Wanita), adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

(Yulista, 2019) “Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Pesantren di Pulau Bangka” Persamaan: Keduanya membahas interaksi dalam konteks pesantren, terutama dalam pola komunikasi antara guru dan santri. Perbedaan: Penelitian ini lebih spesifik pada hukum menyimak suara wanita, sementara judul ini fokus pada budaya pesantren secara umum.

(Yulista, 2019) “Komunikasi Berhijab Dalam Pengajian” Persamaan: Sama-sama mengkaji komunikasi gender dalam konteks Islami, terutama bagaimana interaksi diatur berdasarkan aturan agama. Perbedaan: Judul ini lebih fokus pada komunikasi terkait hijab, sementara penelitian ini lebih mengarah pada interaksi suara wanita.

(Imam, 2024) “Strategi Peningkatan Kualitas Bacaan Dan Hafalan Al-Qur'an Santri/Santriwati Di Rumah Qur'an Baburrahman Tanjungbalai” Persamaan: Keduanya membahas interaksi guru dengan santriwati dalam pendidikan berbasis agama di pesantren. Perbedaan: Fokus penelitian ini lebih pada metode pembelajaran Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini meneliti dimensi hukum mendengarkan suara wanita.

(Rofi'ah, 2019) “Pembinaan Kitab *Qur'at al-'Uyūn* dalam Rangka Mendidik Santri Siap Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo” Persamaan: Keduanya berfokus pada pendidikan berbasis gender dalam pesantren, dengan melibatkan guru dan santri dalam membahas isu-isu hukum. Perbedaan: Penelitian ini membahas persiapan santri dalam kehidupan rumah tangga, sementara penelitian ini fokus pada interaksi suara dan hukum gender.

(S. Hidayati, 2021) “Implementasi Metode Halaqah, Ziyadah, dan Takrir dalam Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Azmania Ronowijayan Siman Ponorogo” Persamaan: Sama-sama mengkaji metode pengajaran di pesantren dan interaksi antara guru dan santri/santriwati. Perbedaan: Penelitian ini lebih menekankan pada metode pembelajaran menghafal Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini lebih pada aspek hukum mendengarkan suara santriwati.

METODE PENELITIAN / METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks-teks hukum Islam serta pandangan ulama dari berbagai mazhab. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan interpretasi klasik dan modern terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan, khususnya terkait mendengarkan suara wanita.

Data dikumpulkan dari teks-teks fikih klasik, interpretasi hukum kontemporer, dan hadits-hadits yang relevan. Artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas hukum Islam juga digunakan sebagai sumber pendukung analisis.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih teks-teks hukum utama dari berbagai mazhab, termasuk pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Interpretasi ulama kontemporer juga dilibatkan untuk kepentingan perbandingan.

Data dianalisis secara tematik, dengan mengkategorikan pendapat ulama tentang hukum mendengarkan suara wanita dan kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Bukti tekstual dari Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

a. Suara Wanita ditinjau dari Pembahasan Fikih.

Para ulama berbeda pendapat tentang suara wanita apakah aurat atau bukan menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Suara wanita bukan aurat, namun jika dia melenggak lenggokkan suara dan memperindahkannya, maka dilarang karena dapat menarik hati lawan jenis yang bukan mahram. Pendapat ini merupakan mazhab Malikiyah (Khalil (al), t.t.), Syafi'iyah (An-Nawawi, Y., 2003) Hanabilah (Al-Buhuti, M., 1993a) dan pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafiyah (Zaynuddin, I., 2009).

Ibnu Abidin mengatakan:

وقد يقال المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتلين لا مجرد الصوت وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلاً لا في بيع ولا

غيره وليس كذلك

"Yang dimaksud dengan lagi adalah suara yang disertai nada panjang dan lembut, bukan sekedar suara, kalau yang dimaksud dilarang adalah suara maka seorang wanita tidak bakal boleh berbicara dengan laki-laki sama sekali, baik jual beli maupun yang lain, namun bukan itu yang dimaksud."

Al-Iraqi mengatakan:

والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة

"Pendapat yang paling shahih dalam madzhab kami adalah suara wanita bukan aurot."
(Al-Iraqi, Z, 2001)

Al-Khirasyi mengatakan:

والمعتمد أن صوتها ليس بعورة في المعاملات وغيرها ما لم يعرض موجب التحريم

"Pendapat yang kuat dalam madzhab adalah suara wanita bukan aurot, dalam berbagai transaksi atau yang lain selama tidak berhubungan dengan yang haram". (Khalil (al), t.t.)

Al-Mardawi mengatakan:

صوت الأجنبية ليس بعورة على الصحيح من المذهب

"Suara wanita yang tidak mahram bukan aurat menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami".(Al-Mardawi, A., 2000)

Pendapat kedua: Suara wanita adalah aurat. Pendapat ini dinukil dari sebagian ulama' hanafiyyah (Al-Burhani, M., 1995), dan sebagian malikiyyah.

Abu Bakar ibnul Arabi mengatakan:

والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها.

"Seorang wanita seluruh tubuhnya aurat, badan dan suaranya".(Al-Jassas, A., 1994)

Ibnu Mazah al-Hanafi (wafat 616 H) mengatakan:

المرأة إذا أرادت تعلّم القرآن من الأعمى جاز، ولكن التعلم من المرأة أولى؛ لأن صوتها عورة.

"Seorang wanita boleh belajar Al-Qur'an dari guru laki-laki yang buta, hanya jika ia belajar dari guru perempuan akan lebih utama, karena suara dia adalah aurat." (Al-Burhani, M., 1995)

Fakhrudiin Az-Zaila'i juga mengatakan:

والمرأة تخافت بالتكبير؛ لأنّ صوتها عورة

"Seorang wanita hendaknya melirihkan suaranya ketika bertakbir karena suaranya adalah aurat."(Zaila'i, A., 2005)

Dalil jumhur dalam hal ini adalah firman Allah:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"Apabila kalian ingin meminta sebuah keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir, cara yang demikian lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka." (Qs. Al-Ahzab: 53.)

Dua ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa suara wanita di depan laki-laki yang bukan mahram boleh didengarkan, dengan disertai larangan untuk melenggak lenggokkan suara.

Dalil lainnya adalah berbagai kejadian dizaman Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menunjukkan perbincangan lawan jenis yang bukan mahram, diantaranya:

كان النبي ج يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: { لا يشركن بالله شيئاً } [المتحنة: 12].

"Nabi shallallahu alaihi wasallam membai'at para wanita dengan perkataan pada ayat bai'at." (Muslim bin Al-Hajjaj, 2000) (Al-Bukhari, M., 1997)

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan:

وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة

"Hadits ini menunjukkan bahwa perkataan wanita yang bukan mahram boleh didengarkan, dan suaranya bukanlah aurat." (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1999)

Adapun dalil yang disebutkan Hanafiyah adalah hadits Abu Hurairah:

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Mengingatkan imam dengan bertasbih dibolehkan untuk laki-laki, adapun wanita cukup bertepuk dengan tangannya." (Hr. Bukhori (2/63: 1203) Dan Muslim (1/318: 422).

Sisi pendalilannya adalah mereka tidak dianjurkan untuk membetulkan kesalahan imam dalam kondisi dibutuhkan dengan suara karena suara mereka aurat.

Pendapat yang kuat wallahua'alam adalah suara perempuan bukan aurat, dengan keterangan diatas, dan banyak dalil yang menunjukkan perbincangan Nabi shallallahu alaihi wasallam baik pada saat mereka bertanya, berbai'at, maupun perbincangan para sahabat dengan sahabiyyat. Adapun hadits yang disebutkan oleh Hanafiyah, bisa jadi hubungannya lebih erat kepada shalat, seandainya seorang wanita shalat di rumah bersama mahramnya pun, dia tetap dianjurkan untuk menepuk tangannya pada saat imam salah.

b. Mendengarkan Suara Perempuan Ketika Membaca Al-Qur'an Kepada Guru Laki-Laki.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suara wanita pada dasarnya bukan aurat, para ulama juga telah membahas hukum mendengarkan suara wanita ketika membaca Al-Qur'an, mereka menegaskan bahwa hukumnya boleh, namun dengan syarat tidak dengan memperindah suara atau mendayu-dayu dan sebagainya, disebutkan dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ الرِّسَالِ ۚ إِن تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan pada umumnya jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian lemahlembutkan suara ketika berbicara sehingga dapat membangkitkan nafsu orang yang hatinya sakit, dan katakanlah dengan perkataan yang baik." (Qs. Al-Ahzab: 32.)

Imam Al-Baghawi menjelaskan tafsiran ayat tersebut:

لا تَلْنَنَّ بالقول للرجال ولا تَرْقَنَّ الكلام، { فيطمع الذي في قلبه مرض } أي: فجور وشهوة، وقيل نفاق، والمعنى: لا تقلن قولاً يجد منافق أو فاجر به سبيلاً إلى الطمع فيمكن. والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع. { وقلن قولاً معروفاً } لوجه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع.

"Janganlah kalian melembutkan ucapan kepada laki-laki yang bukan mahram sehingga orang-orang yang hatinya sakit menjadi tama', maksud tama' adalah mengikuti syahwat dan melakukan kekejian, ada juga yang menafsirkannya dengan kemunafikan, artinya janganlah kalian menyampaikan ucapan yang membuka peluang orang munafik atau kotor untuk berhasrat kepada kalian. Seorang wanita dianjurkan untuk tegas dalam berbicara ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram agar bisa mematahkan peluang sifat tama'. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, maksudnya menurut penilaian agama dan Islam dengan tegas dan jelas tanpa melunak." (Al-Baghawi, H., 2002)

Ayat dan tafsirannya menunjukkan bahwa timbulnya syahwat maupun fitnah ini dapat dipicu dari dua faktor, yaitu suara wanita yang dilembutkan, maupun laki-laki yang hatinya dihinggapi penyakit, baik pikiran yang kotor maupun sifat munafik sehingga para ulama memperingatkan bahaya dan haramnya mendengarkan suara wanita yang bukan mahram jika sampai menikmatinya.

Ada beberapa perkataan ulama yang dinukil secara khusus pada dua faktor ini, diantaranya:

Perkataan al-Iraqi (wafat 806 H):

ولا شك أنَّ الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام.

"Tidak diragukan lagi bahwa mendengarkan suara wanita yang bukan mahram dengan syahwat adalah perbuatan yang haram." (Tharhu At-Tatsrib (8/21).

Ibnu Muflih (wafat 884 H) mengatakan:

صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة.

"Suara wanita yang bukan mahram bukan aurat menurut pendapat yang terkuat, namun menikmati suaranya adalah haram sekalipun dengan bacaan Al-Qur'an." Al-Mubdi' Fii Syarah Al-Muqni' (6/89).

Ibnu Abidin (wafat 1252 H) menukil dalam hasyiyahnya:

نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب.

"Suara lagu wanita adalah aurot, dan belajarnya dia kepada guru wanita lebih aku sukai."
(Ibn Abidin, M., 1992)

Ibnu Abidin juga menukil pernyataan Abul Abbas Al-Qurthubi:

فإِذَا، نَجِيزَ الْكَلَامِ مَعَ النِّسَاءِ لِلْأَجَانِبِ وَمَحَاوَرَتَهُنَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا نَجِيزَ لَهُنَّ رَفْعَ أَصْوَاتِهِنَّ وَلَا تَمْطِيطَهَا وَلَا تَلْيِينَهَا وَتَقْطِيعَهَا؛ لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنْ اسْتِمَالَةِ الرِّجَالِ إِلَيْهِنَّ وَتَحْرِيكِ الشَّهَوَاتِ مِنْهُمْ.

"Dengan demikian, kami membolehkan berbicara dan berbincang dengan wanita yang bukan mahram ketika ada kebutuhan, namun kami tidak bolehkan kaum wanita mengeraskan suara, melenggaklenggokkan, dan melembutkannya, karena dapat menggoda kaum laki-laki serta membangkitkan syahwat." (Ibn Abidin, M., 1992)

Disebutkan pula dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah:

إِذَا كَانَ مَبْعَثُ الْأَصْوَاتِ هُوَ الْإِنْسَانُ، فَإِنَّ هَذَا الصَّوْتِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُوزُونٍ وَلَا مُطَرَّبٍ، أَوْ يَكُونَ مُطَرَّبًا، فَإِنْ كَانَ الصَّوْتُ غَيْرَ مُطَرَّبٍ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَوْتُ رَجُلٍ أَوْ صَوْتُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ صَوْتُ رَجُلٍ: فَلَا قَائِلَ بِتَحْرِيمِ اسْتِمَاعِهِ.

أَمَّا إِنْ كَانَ صَوْتُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَتَلَذَّذُ بِهِ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِتْنَةً حَرَّمَ عَلَيْهِ اسْتِمَاعَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ، وَيَحْمِلُ اسْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ حِينَ مُحَادَثَتِهِنَّ عَلَى هَذَا، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَرْخِيمُ الصَّوْتِ وَتَنْغِيمُهُ وَتَلْيِينُهُ؛ لَمَّا فِيهِ مِنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ

"Jika suara yang dimaksudkan adalah suara manusia, maka suara tersebut ada yang tidak berbentuk gubahan sya'ir, tidak pula dilagukan, ada yang dilagukan, kalau suara itu tidak dilagukan, maka ada dua macam, suara laki-laki, atau suara perempuan, suara laki-laki tidak ada seorangpun yang mengharamkan."

Adapun suara perempuan, jika orang yang mendengar menikmatinya, atau dia takut akan tersambar fitnah dengan suara itu, maka mendengarnya adalah haram, namun jika kondisinya tidak sampai seperti itu, maka hukum mendengarnya tidak haram, makna inilah yang dipahami pada kejadian para sahabat yang mendengar suara wanita ketika mereka berkomunikasi."

Seorang wanita juga tidak boleh melunakkan, melagukan atau mendayu-dayukan suaranya, karena hal itu dapat memancing fitnah. (Ibn Abidin, M., 1992)

Dari pernyataan diatas dapat dipertegas bahwa fitnah tersebut memang dapat dipicu oleh dua faktor yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang akan berinteraksi dengan lawan jenis agar berhati-hati dari peluang fitnah itu, sebagaimana seorang wanita jika harus belajar kepada seorang guru laki-laki, agar membaca dengan bacaan tanpa suara yang dimerdukan.

c. Hukum *Khalwat* dengan Wanita Yang Bukan Mahram.

Khalwat artinya menyendiri dari banyak orang, larangan berkhalwat artinya seorang laki-laki menyepi/menyendiri dengan wanita yang bukan mahram di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, atau suara keduanya tidak terdengar ketika membicarakan sesuatu yang malu jika terdengar orang lain. (As-Saffarini, M, 1999) Imam Nawawi menukil kesepakatan para ulama dalam keharaman *khalwat* dengan bentuk seperti ini. (An-Nawawi, Y., 2003) Diantara dalil yang tegas adalah hadits Ibn Abbas:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Tidak boleh seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali jika ditemani oleh mahramnya." Hr. Bukhori (7/37: 5233) Dan Muslim (2/978: 1341).

Ibnu Qashim mengatakan:

فتحرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، سدًا لذريعة ما يحاذر من الفتنة.

"Maka berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram adalah haram sekalipun tujuannya mengajarkan Al-Qur'an, sebagai langkah kehati-hatian dari bahaya fitnah." (Al-Buhuti, M., 1993)

Adapun menyepi dengan perempuan lebih dari satu yang bukan mahram, dijelaskan dalam madzhab Hanafi bahwa itu dibolehkan, dalam madzhab Syafi'i (An-Nawawi, Y., 2003). ada dua pendapat, dan yang dirojihkan oleh mayoritas mereka adalah boleh.

Alasan diperbolehkan adalah tidak adanya kekhawatiran fitnah dalam kondisi berkumpul dengan lebih dari satu orang, demikian pula berkumpulnya jumlah itu sekaligus ditempat terbuka sehingga nampak oleh orang lain seperti masjid sudah tidak lagi dinamakan *khalwat*.

Sebagaimana disebutkan pula dalam hadits Ibnu Abbas:

كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا

رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

"Sahabat Fadhl bin Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, saat itu datanglah seorang wanita dari suku Khats'am bertanya kepada beliau, Fadhl pun memandangi wanita itu sebagaimana wanita itu juga memandangnya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memalingkan muka Fadhl ke arah yang lain, wanita tadi bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya haji yang Allah wajibkan kepada hambanya telah berlaku untuk ayahku, namun ia adalah orang yang tua dan tidak mampu berkendara, bolehkah aku menghajikannya? Beliau pun menjawab: Iya. Kisah itu terjadi di haji wada." (Al-Bukhari, M., 1997) (Muslim bin Al-Hajjaj, 2000)

SIMPULAN / CONCLUSIONS

Setelah menukil beberapa pendapat ulama di atas beserta dalilnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mendengarkan suara wanita ketika menyetorkan hapalan dibolehkan, karena hukum asal suara mereka bukan aurat.
2. Pembacaan Al-Qur'an dari seorang wanita didepan guru laki-laki, diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:
 - a) Untuk menghindari *khalwat* dan tatap muka, dapat menggunakan fasilitas pengganti online seperti aplikasi *voice call* atau *zoom meeting* tanpa video, dan ini dapat digunakan untuk proses belajar mengajar yang lebih umum dari sekedar membaca Al-Qur'an.
 - b) Bila fasilitas di atas tidak tersedia, maka pembacaan Al-Qur'an dibolehkan secara langsung tanpa melakukan *khalwat*, namun dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang lain, bukan hanya dua orang tersebut, keduanya pun selalu berusaha untuk menundukkan pandangan, lebih utama lagi jika pelajaran maupun komunikasi dilakukan dibalik tabir, sebagaimana para sahabat melakukannya.
 - c) Pembacaan Al-Qur'an tidak dilaksanakan dengan suara yang sengaja di merdukan ataupun dibuat-buat, karena dapat mengundang fitnah.
 - d) Kebutuhan kepada guru laki-laki memang mendesak karena tidak adanya guru wanita. Maka semua rekomendasi di atas dilakukan pada saat guru perempuan tidak

ada, adapun jika ada, maka belajar kepada mereka lebih ditekankan dan utama, serta lebih aman.

3. Disarankan guru laki-laki yang mengajar adalah orang yang sudah menikah guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Al-Baghawi, H. (2002). *Ma'alim At-Tanzil* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., Vol. 6).
- Al-Buhuti, M. (1993a). *Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.).
- Al-Buhuti, M. (1993b). *Hasyiyah Raudhat Al-Murbi'* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., Vol. 6).
- Al-Bukhari, M. (1997). *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Dar As-Salam., Vol. 9).
- Al-Burhani, M. (1995). *Al-Muhith Al-Burhani: Vol. Jilid 5* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.).
- Al-Iraqi, Z. (2001). *Tharhu At-Tatsrib* (Beirut: Dar Al-Fikr.).
- Al-Jassas, A. (1994). *Ahkam Al-Qur'an: Vol. Jilid 3* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.).
- Al-Mardawi, A. (2000). *Al-Inshaf fi Ma'rifat Ar-Rajih min Al-Khilaf* (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi.).
- An-Nawawi, Y. (2003). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar Al-Fikr., Vol. 3).
- An-Nawawi, Y. (2003). *Syarah Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr., Vol. 9).
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18–28.
<https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>
- As-Saffarini, M. (1999). *Masyariqul Anwar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Vol. 1).
- Hidayati, R., & Mardhiah, N. (2019). Gender Dan GayaKepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh. *Community Pengawas Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.995>

- Hidayati, S. (2021). *Implementasi Metode Halaqah, Ziyadah, Dan Takrir Dalam Menghafal Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Azmania Ronowijayan Siman Ponorogo* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15279>
- Ibn Abidin, M. (1992). *Raddu Al-Muhtar Ala Ad-Dur Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., Vol. 1).
- Ibn Hajar Al-Asqalani. (1999). *Fathul Bari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah., Vol. 13).
- Imam, K. (2024). *STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS BACAAN DAN HAFALAN AL-QUR'AN SANTRI/SANTRIWATI DI RUMAH QUR'AN BABURRAHMAN TANJUNGBALAI* [PhD Thesis, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3232>
- Khalil (al). (t.t.). *Syarah Mukhtashar Khalil* (Beirut: Dar Al-Fikr.).
- Muhibbin, Z. (2011). Wanita Dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2).
<https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.627>
- Muslim bin Al-Hajjaj. (2000). *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., Vol. 3).
- Nazahah, I., & Sahidin, A. (2021). Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 82.
<https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11240>
- Rizki, W. F. (2020). Hukum Adat Di Aceh. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 127–153.
<https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3866>
- Roche, J. M. (2023). Gender Stereotypes and Social Perception of Vocal Confidence Is Mitigated by Salience of Socio-Indexical Cues to Gender. *Frontiers in Psychology*, 14.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1125164>
- Rofi'ah, K. (2019). *Pembinaan Kitab Qurrat al-'Uyũndalam Rangka Mendidik Santri Siap Membina Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7280/>

- Tokal, P., Sart, G., Danilina, M., & Ta'Amnha, M. A. (2023). The Impact of Education Level and Economic Freedom on Gender Inequality: Panel Evidence From Emerging Markets. *Frontiers in Psychology, 14*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202014>
- Yulista, Y. (2019). Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Eksistensi Budaya Pesantren di Pulau Bangka. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, 4*(1), 60–84.
- Zaila'i, A. (2005). *Tabyiin Al-Haqa'iq ma'a Hasyiyah As-Syilbi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah., Vol. 1).
- Zaynuddin, I. (2009). *Al-Bahr Ar-Ra'iq ma'a Minhatul Khaliq* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.).